GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Pergeseran Anggaran sub huruf h BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan dilantik pada bulan Juni Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.060.185.345.574,00 (sepuluh triliun enam puluh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp463.103.510.900,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar seratus tiga juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.523.288.856.474,00 (sepuluh triliun lima ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.459.311.556.974,00 (empat triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp182.841.333.500,00 (seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.642.152.890.474,00 (empat triliun enam ratus empat puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.739.026.413.140,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu seratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.933.456.075,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.748.959.869.215,00 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.213.358.400,00 (lima miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.213.785.434,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

(5) Lain-lain PAD yang Sah yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp541.858.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp172.907.877.425,00 (seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp714.765.877.425,00 (tujuh ratus empat belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.597.130.535.600,00 (lima triliun lima ratus Sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp279.942.506.400,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.877.073.042.000,00 (lima triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.743.253.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp319.671.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.062.924.000,00 (empat miliar enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.349.496.422.262,00 (sepuluh triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp282.287.085.419,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.631.783.507.681,00 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp5.554.243.851.496,00 (lima triliun lima ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp175.834.998.485,00 (seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.730.078.849.981,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Hibah;
e. Belanja Bantuan Sosial; dan
f. Belanja Subsidi

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.731.880.497.202,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp313.421.499.248,70 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.045.301.996.450,70 (tiga triliun empat puluh miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sen).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.410.319.440.644,00 (dua triliun empat ratus sepuluh miliar tiga ratus sebilan belas juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp125.390.583.897,70 (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp2.284.928.856.745,30 (dua triliun dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah tiga puluh sen).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dianggarkan.

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp407.043.913.650,00 (empat ratus tujuh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp11.760.530.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp395.283.383.650,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dianggarkan.

(7) Belanja Bantuan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.731.880.497.202,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp313.421.499.248,70 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.045.301.996.450,70 (tiga triliun empat puluh miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sen), yang terdiri atas :
   a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
   f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
   g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
   h. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.586.013.795.812,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp116.012.413.521,70 (seratus enam belas miliar dua belas juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.702.026.209.333,70 (satu triliun tujuh ratus dua miliar dua puluh enam juta dua

ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sen).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.003.858.541.390,00 (satu triliun tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp214.948.957.327,00 (dua ratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.218.807.498.717,00 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.627.810.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.171.437.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.051.061.000,00 (delapan miliar lima puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah).

(7) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp74.957.852.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp17.539.871.600,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.417.980.400,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.410.319.440.644,00 (dua triliun empat ratus sepuluh miliar tiga ratus sebilan belas juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp125.390.583.897,70 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp2.284.928.856.746,30 (dua triliun dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam tiga puluh sen), yang terdiri atas:
    a. Belanja Barang;
    b. Belanja Jasa;
    c. Belanja Pemeliharaan;
    d. Belanja Perjalanan Dinas;
    e. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
    f. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp559.155.279.033,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp8.641.332.444,30 (delapan miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp567.796.611.477,30 (lima ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh sen).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp930.766.191.576,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh

enam rupiah) bertambah sebesar Rp28.240.023.169,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta dua puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp959.006.214.745,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar enam juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.282.238.046,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.674.285.771,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp144.956.523.817,00 (seratus empat puluh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.682.914.818,00 (empat ratus miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp167.355.279.083,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp233.327.635.735,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

(6) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp233.496.899.233,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp914.007.851,00 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp234.410.907.084,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp137.510.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta rupiah)

bertambah sebesar Rp367.671.250,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp137.877.671.250,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp407.043.913.650,00 (empat ratus tujuh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp11.760.530.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp395.283.383.650,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.383.913.715.467,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp121.518.630.859,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.505.432.346.326,00 (satu triliun lima ratus lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
   a. Belanja Modal Tanah;
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Modal Gedung dan bangunan;
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan
f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.419.000.000,00 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.819.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan belas juta rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp315.057.021.819,00 (tiga ratus lima belas miliar lima puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp3.114.718.055,00 (tiga miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp311.942.303.764,00 (tiga ratus sebelas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp428.370.418.326,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp171.647.681.106,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp256.722.737.220,00 (dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp555.925.433.822,00 (lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp297.357.954.155,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp853.283.387.977,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp73.450.541.500,00 (tujuh puluh tiga miliar empat

ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp107.121.500,00 (seratus tujuh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp73.557.663.000,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.691.300.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp584.045.635,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.107.254.365,00 (enam miliar seratus tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp3.361.338.855.299,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp9.933.456.075,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.371.272.311.374,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
    a. Belanja Bagi Hasil; dan
    b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.627.156.556.949,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar seratus

lima puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp9.933.456.075,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.637.090.013.024,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh juta tiga belas ribu dua puluh empat rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.734.182.298.350,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp289.311.076.688,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp180.816.425.481,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf a direncananken sebesar Rp289.311.076.688,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya berkurang sebesar Rp180.816.425.481,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus dua puluh lima empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp289.311.076.688,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp180.816.425.481,00 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah).

(2) Pembiayan Netto yang merupakan selisih Penerimaaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp289.311.076.688,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp180.816.425.481,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah).

16. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
17. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
18. Ketentuan Lampiran IIIa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
19. Ketentuan Lampiran Vb diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

20. Ketentuan Lampiran VIa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
21. Ketentuan Lampiran VIb diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 9 Mei 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 16